



Pengaruh *Tax Morale* Dan Pemahaman *Tri Nga* Terhadap Peningkatan Kepatuhan Calon Wajib Pajak

Dewi Kusuma Wardani*, Wahyu Anugrah

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta

Kata Kunci

Kata kunci: *Tax morale*,
Pemahaman *tri nga*,
Kepatuhan calon wajib
pajak

Abstrak

Kepatuhan ialah kondisi disaat wajib pajak melengkapi segala kewajiban perpajakan serta memenuhi perpajakannya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apa saja pengaruh *tax morale* dan pemahaman *tri nga* terhadap peningkatan kepatuhan calon wajib pajak. Deskripsi kuantitatif menjadi metode penelitian yang digunakan serta mahasiswa yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai populasinya. Pengambilan metode yang dipilih menggunakan metode *convenience sampling*. Sosial media menjadi platform yang dipilih dalam menyebarkan sekaligus menampung data yang diperlukan dalam penelitian ini. Dari penyebaran link melalui sosial media tersebut, diperoleh 100 mahasiswa sebagai responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax morale* berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan calon wajib pajak dan pemahaman *tri nga* berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan calon wajib pajak.

Keywords

Keywords: Tax morale,
Understanding of the tri
nga, tax-payers compliance

Abstract

Compliance is a condition when the taxpayer completes all tax obligations and fulfills his taxation. This study aims to find out what are the effects of tax morale and tri nga understanding on increasing taxpayer compliance. Quantitative description is the research method used as well as students in the Special Region of Yogyakarta as the population. Taking the selected method using the convenience sampling method. Social media is the platform chosen to disseminate as well as accommodate the data needed in this research. From the distribution of links through social media, 100 students were obtained as respondents. The results of the study show that tax morale has a positive effect on increasing the compliance of prospective taxpayers and understanding of the tri-nga has a positive effect on increasing the compliance of prospective taxpayers.

*Corresponding Author: **Dewi Kusuma Wardani**, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta, Indonesia;
Email: d3wikusuma@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.29303/jseh.v9i2.210>

History Artikel:

Received: 25 Januari 2023 | Accepted: 30 Juni 2023

PENDAHULUAN

Pajak adalah pembayaran wajib yang dibayarkan kepada pemerintah bersifat memaksa serta tidak memperoleh kompensasi jasa secara langsung (Wardani & Nurhayati, 2019). Wajib pajak

sebagai subjek dari pajak sangat berpengaruh terhadap pendapatan pajak negara. Orang pribadi atau badan yang melakukan prosedur perpajakan disebut wajib pajak (Sumarsan, 2017).

Di Indonesia sendiri pemungutan pajak menganut self assesment system. Dianutnya system

self assessment di Negara Indonesia diharapkan membawa perubahan sikap kesadaran warga negara di Indonesia dalam membayar pajak, kepatuhan dalam melaksanakan pembayaran pajak sebagai wajib pajak dengan tulus adalah inti dari system self assessment (Harahap, 2014).

Namun pada pelaksanaannya sering kali ditemukan kasus masyarakat yang enggan untuk patuh pada peraturan perpajakan. Seperti dalam kasus penunggakan pajak oleh wajib pajak yang terjadi pada Provinsi Yogyakarta, "Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta" menyatakan bahwa tunggakan pajak yang tidak dibayarkan didominasi oleh pajak bumi dan bangunan, BPKAD Kota Yogyakarta juga menyatakan bahwa 80 persen atau 112 miliar berasal dari tunggakan pajak bumi dan bangunan tahun 2014-2021. Pajak daerah merupakan pendapatan asli Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga pajak daerah menjadi sangat penting untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (Jogjaidntimes.com, 2022)

Fenomena belum optimalnya pembayaran pajak di Indonesia terjadi karena masih sangat rendah motivasi untuk patuh terhadap peraturan perpajakan dan kewajiban pajaknya. Di Indonesia rasa patuh terhadap perpajakan masih terbilang sangat rendah dengan sistem pengumpulan pajak yang dimana masyarakat diwajibkan untuk bersikap tulus atau ikhlas dalam pembayaran perpajakan yang berlaku. Pembuat kebijakan ekonomi harus lebih memotivasi masyarakat yang pada kasus ini adalah calon wajib pajak agar semakin taat atau patuh terhadap kewajiban perpajakannya karena masih ada masyarakat yang tidak sadar akan kewajibannya. (Afritenti et al., 2020).

Ada beberapa aspek yang memberikan efek patuh pada mahasiswa sebagai calon wajib pajak dalam kewajiban pajaknya. Kepatuhan pajak adalah sikap yang terjadi apabila wajib pajak telah menjalankan atau menunaikan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar, tanpa ada yang dibiarkan maupun dikurangi (Nurmantu, 2015). Tindakan taat yang menerapkan peraturan pajak sesuai dengan hakikatnya dikenal sebagai kepatuhan pajak (Rahayu, 2017).

Faktor pertama adalah tax morale. Tax morale merupakan prinsip dasar individu untuk membuat suatu keputusan terkait benar atau salah (Sani dan Habibie, 2016). Torgler (2003) mendefinisikan moralitas pajak sebagai asas dasar untuk bersikap taat pada peraturan pajak yang berlaku, dengan menunaikan kewajiban pajak sebagaimana mestinya. Dorongan dasar dalam diri seseorang untuk membayar pajak dengan kemauan individu untuk bersedia menunaikan kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang memakai motivasi dasar

pajak dalam pertimabangan perpajakannya akan makin taat dalam membayar pajaknya dari pada wajib pajak lainnya (Sani dan Habibie, 2016). Penelitian Habibie (2018) juga sependapat pada pernyataan tersebut yang mengungkapkan bahwa tax morale berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan pernyataan dari penelitian yang dilakukan oleh Jayanto (2011) mengatakan bahwa tax morale tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua adalah pemahaman tri ngga. Tri ngga adalah ngerti, ngrasa, nglakoni yang berperan penting dalam pembentukan karakter wajib pajak atas segala tindakannya dalam membuat keputusan dan melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku (Nadziroh, 2017). Pemahaman ini menekankan bahwa memahami peranan pajak sangat penting bagi keberlangsungan negara, pajak menjadi tiang kokoh penunjang terlaksananya pembangunan sarana publik (ngerti), mengambil sikap positif terhadap perpajakan dengan memiliki niat patuh pajak (ngrasa), dan merealisasikan apa yang telah dipelajari, mampu melahirkan rakyat yang taat pajak dan sekaligus berkelas dalam bidang perpajakan (nglakoni) (Widyaningrum et al., 2018). Sistem pembayaran pajak di Indonesia yang dipungut secara sukarela membutuhkan pemahaman tri ngga untuk membentuk kemauan, kesadaran dan kesungguh-sungguhan dalam mematuhi perpajakan (Darmawati, 2015).

Penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama untuk mengetahui pengaruh tax morale terhadap peningkatan kepatuhan calon wajib pajak. Kedua untuk mengetahui pengaruh pemahaman tri ngga terhadap peningkatan kepatuhan calon wajib pajak. Kebaharuan penelitian ini adalah meneliti seberapa berpengaruhnya tax morale terhadap peningkatan kepatuhan calon wajib pajak yang dimana pada saat ini belum banyak diteliti. Selain daripada itu penelitian ini juga menambahkan variabel baru yaitu pemahaman tri ngga. Ajaran tamansiswa tri ngga ini merupakan ajaran yang berasal dari Indonesia dan sangat sesuai dengan kondisi dan budaya masyarakat di Indonesia sehingga sangat penting diteliti. Harapannya, hasil penelitian terkait ajaran tamansiswa ini dapat menjadi referensi bagi pengembang kurikulum pendidikan, terutama terkait pengelolaan keuangan (Wardani et al., 2022; Wardani & Ice, 2022)

TINJAUAN PUSTAKA

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak adalah sikap yang terjadi apabila wajib pajak telah menjalankan atau menunaikan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar, tanpa ada yang dibiarkan maupun dikurangi (Nurmantu, 2015). Wajib pajak yang bersikap patuh terhadap ketentuan pajak yang berlaku

sesuai dengan peraturan pajak disebut dengan kepatuhan wajib pajak (Rahayu, 2017).

Tax Morale

Moral pajak diartikan sebagai motivasi yang timbul pada individu yang mempercayai bahwasannya pajak merupakan kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama, untuk keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan fasilitas umum, maka dari itu setiap warga negara diharap patuh terhadap kewajiban perpajakannya (Pertiwi, 2016). *Tax morale* merupakan motivasi non-ekonomi yang mendasar, serta menggambarkan salah satu aspek yang berperan pada mekanisme kepatuhan membayar pajak (Luttmer & Singhal, 2014).

Tri Nga

Ajaran ketamansiswaan yaitu *Tri nga* ialah salah satu ide edukasi yang diajarkan oleh Ki Hadjar Dewantara semenjak dahulu kala. Pembelajaran yang ingin dicapai yaitu mengerti (*Ngerti*), menjiwai (*Ngrasa*), serta melaksanakan (*Nglakoni*) (Nadziroh, 2017). Pada ketiga konsep ini wajib pajak diminta tidak hanya mengerti, namun juga memahami perpajakannya (*ngerti*), serta wajib pajak diharapkan untuk memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan perpajakannya (*ngrasa*), dan setelah mengerti (*ngerti*), merasa bertanggung jawab (*ngrasa*), sehingga wajib pajak diharapkan bisa melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak sesuai dengan peraturan dan undang undang pajak yang berlaku.

Pengaruh Tax Morale Terhadap Peningkatan Kepatuhan Calon Wajib Pajak

Tax morale merupakan motivasi non-ekonomi yang mendasar, serta menggambarkan salah satu aspek yang berperan pada mekanisme kepatuhan membayar pajak (Luttmer & Singhal, 2014). *Tax morale* berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan calon wajib pajak, sebab jika calon wajib pajak memiliki moral pajak didalam dirinya maka wajib pajak akan menggunakan moral pajak sebagai motivasi dasar dalam pengambilan keputusan perpajakannya dan hal ini menyebabkan dampak positif pada kepatuhan calon wajib pajak. Hipotesis didukung oleh Nabila & Isroah (2019) yang mengungkapkan bahwasanya *tax morale* memiliki dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan calon wajib pajak.

H1 *Tax morale* berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan calon wajib pajak.

Pengaruh Pemahaman Tri Nga Terhadap Peningkatan Kepatuhan Calon Wajib Pajak

Ajaran ketamansiswaan yaitu *Tri nga* ialah salah satu ide edukasi yang diajarkan oleh Ki Hadjar Dewantara semenjak dahulu kala. Pembelajaran yang ingin dicapai yaitu mengerti (*Ngerti*), menjiwai (*Ngrasa*), serta melaksanakan (*Nglakoni*) (Nadziroh, 2017). Pemahaman *tri nga* memiliki dampak positif pada peningkatan kepatuhan calon wajib pajak, sebab jika calon wajib pajak sudah mengerti dan memahami (*ngerti*) perpajakannya serta merasa bertanggung jawab (*ngrasa*) atas kewajiban perpajakannya dan juga melaksanakan atau melaksanakan (*nglakoni*) kewajibannya sebagai wajib pajak. Wajib pajak akan semakin taat pada kewajiban perpajakannya. Hipotesis ini juga sejalan dengan penelitian (Nadziroh, 2017) yang mengatakan bahwa *tri nga* memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2 Pemahaman *Tri nga* berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan calon wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif serta menggunakan data primer lalu disebarkan kepada responden melalui *google form*. Pengumpulan data menggunakan metode *convenience sampling*, yaitu kuesioner berbentuk *google form* yang akan diberikan kepada responden untuk diisi dan digunakan sebagai data untuk melakukan penelitian.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Kepatuhan Calon Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan pajak adalah sikap yang terjadi apabila wajib pajak telah menjalankan atau menunaikan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar, tanpa ada yang dlebihkan maupun dikurangi (Nurmantu, 2015). Instrumen penelitian yang digunakan untuk menghitung tingkat kepatuhan calon wajib pajak diambil dari penelitian Nurmantu (2015) yang telah dimodifikasi dan terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu calon wajib pajak secara sukarela mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, dapat menghitung pajak terhutang dengan benar, membayar pajak dengan benar, membayar pajak tepat waktu, melaporkan pajak dengan benar.

Tax Morale (X1)

Tax morale merupakan motivasi non-ekonomi yang mendasar, dan merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap mekanisme kepatuhan membayar pajak (Luttmer & Singhal, 2014). Instrumen yang digunakan untuk mengukur *tax morale* calon wajib pajak diambil dari penelitian Luttmer & Singhal (2014) yang telah dimodifikasi dan terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu motivasi instrinsik, hubungan timbal balik antara warga negara dan pemerintah, pengaruh lingkungan social.

Pemahaman *Tri Nga* (X2)

Tri nga merupakan *ngerti* berarti mengerti atau mengetahui, *ngrasa* berarti merasakan, menghayati, memahami; *nglakoni* berarti melaksanakan atau mengerjakan (Kunti Setiyowati & Trisharsiwi, 2022). Instrumen yang digunakan untuk mengukur pemahaman *tri nga* diambil dari penelitian Kunti Setiyowati & Trisharsiwi, (2022) yang telah dimodifikasi dan terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu (*ngerti*) mengerti atau mengetahui, (*ngrasa*) merasakan, memahami, menghayati dan (*nglakoni*) melaksanakan atau mengerjakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini telah dilaksanakan uji kualitas data, berdasarkan uji kualitas data pernyataan dari seluruh variabel dinyatakan valid dan reliabel, dan dapat dilaksanakan pengujian selanjutnya.

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Range	Min	Max	Mean	Std deviation
Y	100	20	25	45	39.43	3.761
X1	100	17	23	40	34.57	3.729
X2	100	11	19	30	26.79	2.463

Sumber : Data Primer, 2023

Kepatuhan calon wajib pajak (Y) untuk 100 responden, nilai minimum adalah 25 dan nilai maximum adalah 45. Rata rata jawaban setuju untuk pernyataan yang berhubungan dengan variabel kepatuhan calon wajib pajak adalah 39,43 dengan standar deviasi 3,761 dan Nilai range 20.

Tax morale (X1) untuk 100 responden, nilai minimum adalah 23 dan nilai maximum adalah 40. Rata rata jawaban setuju untuk pernyataan yang berhubungan dengan variabel *tax morale* adalah 34,57 dengan standar deviasi 3,729 dan Nilai range 17.

Tri nga (X2) untuk 100 responden, nilai minimum adalah 19 dan nilai maximum adalah 30. Rata rata jawaban setuju untuk pernyataan yang berhubungan dengan variabel pemahaman *tri nga* adalah 26,79 dengan standar deviasi 2.463 dan Nilai range 11.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.46814698
Most Extreme Differences	Absolute	.071
	Positive	.068
	Negative	-.071
Test Statistic		.071
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber : Data Primer, 2023

Pada tabel uji normalitas diatas membuktikan uji normalitas untuk 100 responden dengan nilai rata ratanya adalah ,0000000 dan standar deviasi 2.46814698 serta probabilitas nilai asymsig 0,200 > 0,05, maka bisa dikatakan data tersebut normal.

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X1	.642	1.557
X2	.642	1.557

Sumber : Data Primer, 2023

Dari hasil uji multiolinearitas pada tabel diatas membuktikan bahwa uji multikolinearitas untuk 100 responden dengan nilai toleransi X1 0,642 > 0,10 dan X2 0,642 > 0,10 serta nilai VIF X1 1.557 < 10 dan X2 1.557 < 10 Dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas pada penelitian ini.

Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Spearman's rho		X1	X2	Unstandardized Residual
X1	Correlation	1.000	.554**	.077
	Sig. (2-tailed)	.	.000	.444
	N	100	100	100
X2	Correlation	.554**	1.000	.099
	Sig. (2-tailed)	.000	.	.328
	N	100	100	100

Sumber : Data Primer, 2023

Dari hasil uji diatas bisa disimpulkan tidak terdapat heteroskedastisitas dalam penelitian ini karena nilai sig untuk semua variabel diatas > 0,05.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 5 Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	797.427	2	398.713	64.129	.000 ^b
Residual	603.083	97	6.217		
Total	1400.510	99			

Sumber : Data Primer, 2023

Tax morale (X1) dan *Tri nga* (X2) bisa dinyatakan berpengaruh terhadap kepatuhan calon wajib pajak (Y) apabila jika nilai signifikansi dari hasil uji $f < 0,05$ serta jumlah f hitung $> f$ tabel. Pada tabel diatas nilai signifikansi *tax morale* dan pemahaman *tri nga* adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan jumlah f hitung $64,129 >$ nilai f tabel $3,09$, hal tersebut membuktikan terdapat pengaruh antara *tax morale* (X1) dan *tri nga* (X2) terhadap kepatuhan calon wajib pajak (Y).

Tabel 6 Hasil Uji Statistik R²

Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.755 ^a	.569	.561

Sumber : Data Primer, 2023

Dari output diatas didapatkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,569 artinya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) adalah 56,1%

Uji Hipotesis

Tabel 7 Hasil Uji T

Model	Unstd Coefficients		Std. Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Cons)	9.328	2.870		3.250	.002
X1	.601	.084	.596	7.163	.000
X2	.348	.127	.228	2.743	.007

Pengaruh *Tax Morale* Terhadap Kepatuhan Calon Wajib Pajak

Pada uji hipotesis 1 yang diusulkan pada penelitian kali ini adalah *tax morale* berpengaruh positif terhadap kepatuhan calon wajib pajak. Uji hipotesis pada penelitian ini menyimpulkan *tax morale* berpengaruh positif terhadap kepatuhan calon wajib pajak. Pernyataan ini juga dibuktikan dengan hasil nilai signifikansi *tax morale* (X1) terhadap kepatuhan calon wajib pajak (Y) ialah $0,000 < 0,05$ serta nilai t hitung $7,163 >$ nilai t tabel $1,985$ sehingga H1 penelitian ini diterima.

Moral pajak diartikan sebagai motivasi yang timbul pada individu yang mempercayai bahwasannya pajak merupakan kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama, untuk keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan fasilitas umum, maka dari itu setiap warga negara diharap patuh terhadap kewajiban perpajakannya (Pertiwi, 2016). Hal serupa juga dikatakan (Luttmer & Singhal, 2014) *Tax morale* merupakan motivasi non-ekonomi yang mendasar, serta menggambarkan salah satu aspek yang berperan pada mekanisme kepatuhan membayar pajak.

Penelitian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behaviour* dimana munculnya niat untuk

berperilaku dipengaruhi oleh *normative belief* karena keyakinan timbul akibat dari harapan normatif orang lain dan diri sendiri, dengan adanya *tax morale* yang ada di dalam diri calon wajib pajak maka calon wajib pajak akan menggunakan moral sebagai motivasi dasar dalam pengambilan keputusan perpajakannya maka hal ini berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan calon wajib pajak. Hal serupa juga dinyatakan oleh Juliantari & Sudiartana, (2021) bahwa kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh moral pajak yang dimiliki individu. Pada hakekatnya pembayaran pajak merupakan tindakan yang tidak terlepas dari perilaku wajib pajak itu sendiri. Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Nabila & Isroah (2019) yang mengungkapkan bahwa *tax morale* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemahaman *Tri Nga* Terhadap Kepatuhan Calon Wajib Pajak

Pengujian hipotesis 2 yang diajukan dalam penelitian ini adalah *tri nga* berpengaruh positif terhadap kepatuhan calon wajib pajak. Hasil dari uji hipotesis pada penelitian ini menyimpulkan bahwa *tri nga* berpengaruh positif pada kepatuhan calon wajib pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil nilai signifikansi *tri nga* (X2) terhadap kepatuhan calon wajib pajak (Y) adalah $0,007 < 0,05$ dan nilai t hitung $2,743 >$ nilai t tabel $1,985$, sehingga H2 penelitian ini diterima.

Penelitian ini sejalan dengan *Theory Planned Behaviour*, dimana munculnya niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh faktor *normative beliefs* karena keyakinan timbul akibat dari harapan normatif orang lain dan diri sendiri serta motivasi untuk memenuhi harapan tersebut, sama halnya dengan harapan apabila calon wajib pajak sudah mengerti, memahami serta merasakan tanggung jawab atas kewajiban perpajakannya dan apabila suatu saat nanti calon wajib pajak sudah menjadi wajib pajak orang pribadi maka wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Melalui pemahaman *tri nga* calon wajib pajak akan memiliki rasa tanggungjawab terhadap perpajakan apabila telah memiliki penghasilan. Semakin tinggi pemahaman *tri nga* yang dimiliki calon wajib pajak akan semakin patuh terhadap pajaknya. Pemahaman *tri nga* juga dijadikan salah satu hal yang mendasar untuk pengambilan keputusan dalam melaksanakan kewajiban pajak dikarenakan wajib pajak telah dibekali dengan mengerti pentingnya pembayaran pajak, merasakan bahwa pajak merupakan tanggung jawab bersama yang nantinya akan memberikan pandangan yang baik terhadap pajaknya salah satunya adalah menjadi wajib pajak yang taat terhadap pajaknya.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 100 orang responden yaitu mahasiswa yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa *tax morale* berpengaruh positif terhadap kepatuhan calon wajib pajak dan pemahaman *tri nga* berpengaruh positif terhadap kepatuhan calon wajib pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Afritenti, H., Fitriyani, D., Jambi, U., & Jambi, U. (2020). *Jambi Accounting Review (JAR)* Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib. 1(April), 63–79.
- Darmawati, S. H. (2015). Revitalisasi Pendidikan Karakter Bagi Guru Dan Siswa Dengan Penerapan Konsep Pendidikan Ki Hadjar. "Pembangunan Karakter Melalui Pendidikan Dan Pembelajaran," 114–119.
- Habibie, A. (2018). Analisis Pengaruh Rasio Rasio Risk Based Bank Rating Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah*, 1(1).
- Jayanto, P. Y. (2011). Faktor-Faktor Ketidapatuhan Wajib Pajak. *Jdm*, 2(1), 48–61.
- Kunti Setiyowati, D., & Trisharsiwi, T. (2022). Peran Guru Dalam Implementasi Sikap Tanggung Jawab Melalui Tri Nga (Ngeri, Ngrasa, Nglakoni) Siswa Kelas V Sd N 1 Mutihan. *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 8(3), 1468–1474.
<https://doi.org/10.30738/trihayu.v8i3.12458>
- Lili Wardani Harahap. (2014). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*, 7.
- Luttmer, E. F. P., & Singhal, M. (2014). Tax morale. *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 149–168.
<https://doi.org/10.1257/jep.28.4.149>
- Nabila, Z. D., & Isroah, I. (2019). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 8(1), 47–58.
<https://doi.org/10.21831/nominal.v8i1.24498>
- Nadziroh, N. (2017). Implementasi Ajaran Ketamansiswaan Tri-Nga untuk Menanamkan Budi Pekerti Luhur dalam Perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan. *Taman Cendekia: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 1(2), 93.
<https://doi.org/10.30738/tc.v1i2.1942>
- Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, N. L. G. M. D. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128–139.
- Nurmantu, S. (2015). Analisis Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan UMKM : Sebuah Studi Pemetaan Sistematis . 6(1), 46–56.
- Pertiwi, I. F. P. (2016). Moral Pajak Sebuah Opsi Peningkatan Kepatuhan Pajak Masyarakat Muslim. *IAIN Surakarta*, 152(3), 28.
- Rahayu, S. K. (2017). Penegakan Hukum Perpajakan Yang Efektif Dalam Mendorong Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Melalui Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(1), 69–87.
<https://doi.org/10.34010/jra.v12i1.2670>
- Sani dan Habibie. (2016). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak Dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Pemahaman Akuntansi. *Encyclopedia of Systems Biology*, 5(2), 1646–1646.
- Wardani & Nurhayati. (2019). Pengaruh Self Assement System, E-Commerce dan Keterbukaan Akses Informasi Rekening Bank terhadap Niat Melakukan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 3(1), 38–48. <https://doi.org/10.29230/ad.v3i1.3340>
- Wardani, D. K., & Ice, H. Y. (2022). The Influence of Perception and Understanding of Tri- Nga Teachings on Career Interests of Accounting Students as Tax Consultants (Case Study on Accounting Students at Sarjanawiyata Tamansiswa University , Yogyakarta). *International Seminar Commemorating The 100th Anniversary Of Tamansiswa*, 377–383.
- Wardani, D. K., Prihatni, Y., & Wulandari, A. (2022). Pengaruh pemahaman TRI Pantangan Tamansiswa, sikap moral dan tingkat kepercayaan terhadap niat melakukan penyelewengan pajak. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 212–219.
<https://doi.org/10.30738/sosio.v8i2.12832>
- Widyaningrum, T. R., Triyuwono, I., & Djamhuri, A. (2018). Rekonstruksi Pendidikan Perpajakan: Suatu Kajian Kritis Tentang Etika Profesi Dalam Perspektif Kritis Ki Hadjar Dewantara. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 11(2), 70–77.
<https://doi.org/10.32812/jibeka.v11i2.62>